

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM
PERSIDANGAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 607/PID.SUS/2024/PN SRG)
(LEGAL REVIEW OF THE STRENGTH OF EVIDENCE IN CRIMINAL
TRIALS CONCERNING SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN
(STUDY OF DECISION NUMBER 607/PID.SUS/2024/PN SRG))**

Tiara Putri Dwi Juniar, Ujang Hibar dan Enjum Jumhana

Universitas Bina Bangsa

Korespondensi Penulis: tiara18juniar@gmail.com, ujanghibar93@gmail.com,
jumhanad@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Juniar, Tiara Putri Dwi, Ujang Hibar, Enjum Jumhana. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Persidangan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN Srg)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6 No.7 (2025)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan bukti dalam kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 607/Pid. Sus/2024/PN Srg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus serta analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pernyataan dari korban di pengadilan mengakibatkan tidak tercapainya syarat minimum dua alat bukti yang sah sesuai dengan KUHAP, sehingga hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Ini menegaskan pentingnya sistem pembuktian yang lebih responsif dan mendukung hak-hak korban anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Bukti, Putusan Bebas

ABSTRACT

This study aims to analyze the strength of evidence in cases of sexual violence against children and evaluate the legal considerations taken by the Panel of Judges in the Serang District Court Decision Number 607/Pid. Sus/2024/PN Srg. The method used in this study is a normative juridical method with a case study approach and qualitative analysis. The results of this study indicate that changes in the victim's statements in court resulted in a failure to meet the minimum requirement of two valid pieces of evidence in accordance with the Criminal Procedure Code, leading the judge to acquit the defendant. This highlights the importance of a more responsive evidence system that supports the rights of child victims.

Keywords: Sexual Violence, Children, Evidence, Acquittal

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang bisa mengakibatkan luka atau kematian pada orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik pada orang atau barang miliknya. Dalam bahasa Inggris, kata untuk kekerasan adalah "*violence*", yang terdiri dari dua suku kata: "*vis*" yang berarti kekuatan, dan "*latus*" yang berarti membawa, sehingga bisa diartikan sebagai membawa kekuatan.¹ Kekerasan dapat dipahami sebagai suatu serangan atau pelanggaran terhadap fisik dan juga integritas mental seseorang. Selain itu, para ahli kriminologi mendeskripsikan kekerasan sebagai tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik yang bertentangan dengan hukum. Dalam istilah, kekerasan merupakan keadaan dan sifat yang dapat merusak kehidupan manusia, sehingga bisa digolongkan sebagai kejahatan.² Di dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, Sanford Kadish menyatakan bahwa kekerasan mencakup berbagai jenis perilaku yang dianggap ilegal menurut undang-undang, baik itu tindakan fisik yang nyata maupun ancaman yang berakibat pada kerusakan hak milik.³

Indonesia merupakan sebuah negara yang berpegang pada prinsip hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa setiap masalah terkait dengan kejahatan harus diselesaikan dengan mengikuti prosedur hukum yang ada.⁴ Salah satu kejahatan yang kini menjadi perhatian serius adalah kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan.

¹ A Arjuna, *Analisis Sosiologis Pemaksaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Disertasi, Universitas Sulawesi Barat, Majene, 2024.

² J. G Aritonang, *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.

³ Selly Maria Anjelina Hala dan Putu Rasmadi Arsha Putra, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Penyelidikan Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol.12 (2024).

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat meresahkan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual mendominasi laporan pengaduan, dengan banyak pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak korban.⁵ Anak-anak sebagai kelompok yang rentan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga mereka mengalami trauma yang mendalam, yang memengaruhi keberanian mereka untuk bersaksi di hadapan hukum. Keadaan ini menimbulkan masalah penting dalam tahap pembuktian, yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan pengadilan.⁶

Penelitian tentang kejahatan seksual terhadap anak telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Ahmad Fuadi dan Ardi Muthahir (2023) dalam penelitiannya mereka berfokus pada penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Mereka mempertanyakan bagaimana proses hukum berlangsung, sejauh mana perlindungan bagi korban diterapkan, serta tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum masih kurang optimal, karena korban seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan bukti dan bahkan dapat menghadapi serangan balik dari pelaku. Penelitian ini masih berfokus pada perlindungan hukum dan tantangan struktural dalam penegakan hukum.⁷

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wahyudi Hidayat dan Nursariani Simatupang (2024) lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual yang berkepanjangan. Penelitian mereka menjelaskan bagaimana unsur-unsur kejahatan disusun dan bagaimana faktor subjektif dari pertanggungjawaban pelaku dinilai menurut hukum. Dengan demikian, fokus penelitian ini berada pada aspek pelaku dan unsur kejahatan, bukannya pada aspek teknis pembuktian atau posisi korban selama persidangan.⁸

⁵ P Thalia, A Hutahaean dan D Sitanggang, *Efektivitas Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*, JSER, Vol.6, No.2 (2024).

⁶ A. A Febrianti dkk., *Peran Pendampingan Psikologi Forensik dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual*, Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis, Vol.3, No.4 (2025).

⁷ Ahmad Fuadi dan Ardi Muthahir, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau)*, Lakidende Law Review, Vol.2, No.3 (2023), p.538–46.

⁸ Muhammad Wahyudi Hidayat dan Nursariani Simatupang, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut*, Eduyustisia: Jurnal Edukasi Hukum, Vol.3, No.1 (2024), p.22–26.

Dengan cara berbeda, Selly Maria Anjelina Hala dan Putu Rasmadi Arsha Putra (2024) mengeksplorasi perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual selama tahap penyelidikan dari sudut pandang Sistem Peradilan Anak. Mereka menemukan bahwa perlindungan hukum lebih banyak diarahkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi korban belum mendapat perhatian yang cukup. Penelitian ini lebih menekankan pada norma perlindungan anak di fase awal proses hukum, sehingga masih berada dalam konteks tindakan pencegahan dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.⁹

Selanjutnya, Lukis Setiani dan Levina Yustitianiingtyas (2021) melakukan penelitian mengenai putusan bebas dalam kasus pemerkosaan anak di PN Simalungun. Penelitian ini berfokus pada analisis alasan hakim yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa, meskipun terdapat indikasi adanya bujuk rayu terhadap korban. Penelitian ini menggarisbawahi kelemahan dalam aspek penuntutan serta perbedaan antara fakta yang ada dalam persidangan dan keyakinan hakim. Dengan demikian, fokus penelitian ini lebih menyoroti hubungan antara pertimbangan hakim dan dampak keputusan bebas terhadap perlindungan korban.¹⁰

Dari keempat penelitian tersebut, terlihat bahwa masing-masing berfokus pada perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pertimbangan hakim, namun belum ada yang secara mendalam membahas tentang kekuatan pembuktian dalam persidangan sebagai faktor krusial yang mempengaruhi hasil keputusan. Di sinilah letak kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti. Peneliti menggali kekuatan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan menganalisis Putusan Nomor 607/Pid. Sus/2024/PN Srg. Penelitian ini menyoroti bagaimana alat bukti seperti *visum et repertum*, pernyataan awal dari korban, dan kesaksian saksi *de auditu* dievaluasi di pengadilan, serta bagaimana ketidakkonsistenan dalam kesaksian korban berdampak pada keyakinan hakim hingga menyebabkan terdakwa dibebaskan.

⁹ Selly Maria Anjelina Hala dan Putu Rasmadi Arsha Putra, *Op.Cit.*.

¹⁰ Levina Yustitianiingtyas Lukis Setiani, *Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/Pn-Sim)*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9, No.2 (September 2021).

Dengan demikian, keunikan dari penelitian ini terletak pada penekanan yang spesifik terhadap aspek teknis pembuktian di persidangan dan bukan sebatas perlindungan kepada korban, tanggung jawab pelaku, atau pertimbangan hakim secara umum. Penelitian ini juga sangat penting karena mengkaji keputusan terbaru (2024), sehingga memberikan gambaran yang aktual mengenai praktik pembuktian di pengadilan Indonesia dalam kasus kekerasan seksual anak. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi *solutif*, yaitu perlunya sistem pembuktian yang lebih peka terhadap kondisi korban anak dan memperkuat peran penegak hukum agar keputusan yang diambil lebih adil.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, aspek pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan.¹¹ Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menekankan bahwa seorang terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman kecuali kesalahannya dapat dibuktikan dengan setidaknya dua alat bukti yang sah dan hakim merasa yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.¹² Namun, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, seringkali tantangan muncul dalam penyediaan dua alat bukti yang sah. Seringkali, kasus-kasus ini hanya mengandalkan pernyataan korban, sedangkan bukti fisik seperti *visum et repertum* sangat terbatas atau bahkan tidak mendukung.¹³

Pemilihan Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/PN.Srg sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada sejumlah alasan yang krusial. Pertama, keputusan ini mengungkap tantangan serius dalam sistem pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama ketika keterangan korban yang semula dianggap sebagai bukti utama mengalami perubahan selama proses pengadilan. Perubahan keterangan tersebut menjadi faktor utama yang mendorong hakim untuk memutuskan pembebasan terdakwa, meskipun telah ada *visum et repertum* dan bukti lain yang menunjukkan bahwa kekerasan memang terjadi.

¹¹ S Suwandi, A Irawan dan Y. F Fernando, *Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Di Muka Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana*, Journal of Borneo Border Area, Vol.1, No.1 (2025).

¹² Pasal 183 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹³ F Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perpandangan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2024.

Kedua, keputusan ini mencerminkan ketidaksesuaian antara aturan hukum (*de jure*) dan penerapannya di lapangan (*de facto*). Secara teoritis, hukum acara pidana di Indonesia mengharuskan adanya minimal dua bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Akan tetapi, dalam praktik, ketentuan ini seringkali sulit diterapkan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat tertutup dan jarang memiliki saksi. Putusan ini menjadi contoh nyata bagaimana peraturan hukum yang bersifat formal sering kali bertentangan dengan kebutuhan keadilan yang substantif bagi korban anak.

Ketiga, keputusan ini penting untuk dianalisis karena menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum efektif bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Di satu sisi, hakim terikat pada prinsip *in dubio pro reo* yang memberikan perlindungan kepada terdakwa. Namun, di sisi lain, korban anak justru tidak mendapatkan keadilan yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS. Dengan demikian, putusan ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai tantangan penerapan hukum acara pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Oleh karena itu, pemilihan putusan ini sebagai subjek penelitian tidak hanya relevan, tetapi juga krusial untuk mengungkap bagaimana sistem pembuktian di persidangan menentukan arah keadilan, serta sejauh mana peraturan hukum dapat menjawab realitas kasus yang ada di lapangan. Dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembuktian dalam putusan Nomor 607/pid.sus/2024/pn srg dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan nomor 607/pid.sus/2024/pn srg?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif bukti-bukti yang ada dalam meyakinkan hakim saat menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk memahami alasan hukum yang diambil hakim saat memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pembuktian dalam Putusan Nomor 607/PID.SUS/2024/PN SRG dengan Fakta-fakta yang Terungkap dalam Persidangan

Dalam kasus Putusan Nomor 607/Pid. Sus/2024/PN Srg, pernyataan dari korban menjadi bukti yang paling penting karena kejahatan seksual terhadap anak umumnya terjadi di tempat tertutup tanpa saksi. Saat diselidiki, korban memberikan informasi yang cukup rinci tentang urutan kejadian, bahkan secara langsung menunjukkan terdakwa sebagai pelakunya. Keterangan awal tersebut kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan menjadi landasan bagi jaksa untuk membuat surat dakwaan. Namun, ketika persidangan dimulai, korban mengubah keterangannya dan menyampaikan hal yang berbeda dari BAP.¹⁴ Pergantian ini melemahkan posisi jaksa karena menciptakan ketidakcocokan antara bukti medis dan pernyataan awal korban dengan kesaksian di pengadilan. Dalam hukum acara pidana, hakim lebih mengutamakan kesaksian korban yang disampaikan di sidang, karena dianggap sebagai pernyataan langsung di bawah sumpah di depan majelis hakim. Akibatnya, dasar bukti yang sebelumnya cukup kuat menjadi tidak konsisten.¹⁵

Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya kesaksian dari anak korban, yang sering dipengaruhi oleh faktor psikologi, ketakutan, tekanan dari keluarga atau terdakwa, serta trauma yang dialami. Melihat dari sudut pandang teori viktimologi, anak korban termasuk dalam kelompok "*vulnerable victims*" atau korban yang rentan, sehingga konsistensi pernyataannya tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa. Idealnya, hakim seharusnya mempertimbangkan hal ini dengan melibatkan bukti tambahan seperti keterangan dari ahli psikologi.¹⁶

¹⁴ Maulana Fami Idris dan Dian Karisma, *Tahapan Peradilan Pidana*, Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2025.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 607/Pid.Sus/2024/Pn.Srg, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁶ S. H Joice Soraya, *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2022.

1) Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian dalam KUHAP menganut prinsip negatif, yang berarti hakim hanya bisa menjatuhkan hukuman jika terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan dari hakim. Teori ini sering kali menguntungkan terdakwa, karena jika terdapat keraguan sedikit saja atau apabila bukti tidak memenuhi kriteria, maka hakim diharuskan untuk membebaskan terdakwa (*asas in dubio pro reo*). Dalam kasus ini, walaupun ada *visum* dan pernyataan awal dari korban, perubahan kesaksian di pengadilan menimbulkan keraguan, sehingga hakim memilih untuk membebaskan terdakwa.¹⁷

2) Teori Perlindungan Anak

Dengan berdasarkan teori ini, anak yang menjadi korban tindak pidana memerlukan perlindungan hukum maksimal karena posisi mereka yang lemah dan rentan. Teori ini menekankan bahwa kesaksian anak seharusnya dipandang dari sudut pandang yang berbeda, misalnya dengan menghadirkan ahli psikologi untuk menjelaskan alasan di balik perubahan kesaksian. Jika teori ini diterapkan, maka hakim tidak hanya sekadar mempertimbangkan bukti secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi khusus yang dialami oleh korban.¹⁸

Dari analisis kedua teori tersebut, terlihat bahwa hakim cenderung mengacu pada teori pembuktian negatif yang mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa, sehingga terdakwa pun dibebaskan. Namun, pendekatan ini menciptakan masalah keadilan substansial bagi korban, karena teori perlindungan anak yang seharusnya menggali kondisi psikologis anak justru terabaikan. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktik, teori yang lebih menguntungkan terdakwa lebih mendominasi, sementara perlindungan terhadap korban anak masih belum diakomodasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

¹⁷ T Triantono dan M Marizal, *Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana*, *Justitia Et Pax*, Vol.37, No2 (2021).

¹⁸ D. Z Hutagalung, *Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Cabul terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid. Sus/2022/Pn Btm)*, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2024/Pn Srg

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam keputusan bebas pada kasus Nomor 607/Pid. Sus/2024/PN Srg tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana di Indonesia. Pasal 183 KUHAP dengan jelas menetapkan bahwa seorang terdakwa hanya bisa dihukum jika terdapat paling tidak dua bukti yang sah dan ketegasan hakim. Ini sejalan dengan sistem *negatief wettelijk bewijs theorie* (sistem bukti yang bersifat negatif menurut hukum), di mana hakim tidak hanya terbatas pada adanya bukti, tetapi juga harus memiliki keyakinan dalam hatinya untuk memberikan keputusan. Sistem ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa agar tidak dihukum tanpa adanya bukti yang kuat dan meyakinkan.¹⁹

Dalam situasi ini, meskipun jaksa menyertakan *visum et repertum* dan pernyataan awal korban, pada saat sidang korban justru mencabut pernyataannya dan menyatakan bahwa terdakwa bukan pelakunya. Perubahan pernyataan ini menjadi unsur penting yang mempengaruhi keyakinan hakim. Menurut doktrin dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di pengadilan memiliki bobot lebih dibandingkan keterangan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, karena dibuat di bawah sumpah dan di hadapan hakim.²⁰ Oleh sebab itu, hakim menilai bahwa syarat minimal dua bukti yang sah tidak terpenuhi.

Dari sudut pandang teori pembuktian, sistem hukum di Indonesia mengikuti *stelsel negatief* sesuai undang-undang. Artinya, hakim hanya dapat memberikan hukuman jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim. Dalam kasus ini, walaupun ada *visum et repertum*, perubahan pernyataan korban membuat bukti menjadi tidak konsisten lagi. Ini menunjukkan kelemahan pendekatan *formalistik*, yang sangat bergantung pada konsistensi bukti, tanpa memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan keadaan khusus dari anak sebagai korban.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jika ditinjau dari perspektif teori perlindungan anak, seharusnya sidang mencari perhatian khusus pada kerentanan psikologis dari korban. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali menanggung trauma yang dalam, sehingga kesulitan mereka untuk memberikan pernyataan yang konsisten harus dipahami sebagai bagian dari kondisi psikologis mereka, bukan kekurangan dalam pembuktian. Sayangnya, dalam realitasnya, perubahan dalam keterangan korban sering kali dianggap sebagai suatu penyangkalan, yang dapat melemahkan semua dakwaan.

Hakim seharusnya mampu mempertimbangkan bukti tambahan lainnya, seperti menghadirkan seorang psikolog untuk menerangkan alasan di balik perubahan keterangan korban. Penjelasan dari seorang ahli seperti ini dapat menggambarkan bahwa perubahan itu bukan karena kejadian tersebut tidak terjadi, tetapi sebagai akibat dari tekanan psikologis yang dialami. Namun, ketiadaan pendapat dari seorang ahli selama persidangan membuat hakim hanya mengandalkan bukti formil yang terbatas. Ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan akan inovasi dalam praktik pembuktian agar lebih peka terhadap keadaan korban anak.

Dari sudut pandang teori keadilan, putusan bebas dalam kasus ini menunjukkan keadilan formal, karena hakim mengikuti prinsip *in dubio pro reo*: jika ada keraguan, maka terdakwa harus dibebaskan. Namun, keadilan formal ini seringkali tidak sejalan dengan keadilan *substantif*. Korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sedangkan terdakwa tidak dikenakan tanggung jawab hukum. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memberikan keadilan yang menyeluruh kepada semua pihak.²¹

Mengenai konsep keadilan formal, putusan hakim yang membebaskan terdakwa menunjukkan penerapan prinsip *in dubio pro reo*, yang berarti jika ada keraguan, keputusan harus menguntungkan terdakwa. Secara ilmiah, pada saat korban menyatakan di pengadilan bahwa terdakwa bukan pelaku,

²¹ Ikhtiar Elvisman Hia, *Analisis Hukum Asas In Dubio Pro Reo Diterapkan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Penganiayaan*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2025.

secara logika hukum tidak mungkin hakim memberlakukan vonis bersalah. Ini karena dalam teori pembuktian, keyakinan hakim tidak bisa dipisahkan dari konsistensi alat bukti. Jika bukti utama, yaitu keterangan korban, justru menafikan tuduhan, maka menjatuhkan hukuman akan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas.²²

Namun, keadilan formal ini mendapat kritik dari sudut pandang keadilan *substantif*, karena sistem hukum yang terlalu kaku dalam menafsirkan pembuktian menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU TPKS. Dengan kata lain, meskipun keputusan hakim benar secara hukum formal, dari perspektif sosiologis dan viktimologis, keputusan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan di masyarakat maupun hak-hak korban.

Diskusi ini juga menekankan pentingnya melakukan reformasi dalam hukum pembuktian pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada saat ini masih membatasi jenis alat bukti pada kategori yang terbatas. Sementara itu, kemajuan teknologi memberikan peluang untuk penggunaan bukti elektronik, rekaman kesaksian, atau hasil pemeriksaan psikologis sebagai alat bukti yang sah. Jika mekanisme ini diperluas, maka kasus kekerasan seksual terhadap anak bisa ditangani dengan lebih adil tanpa hanya bergantung pada kesaksian korban yang bisa berubah.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam perkara ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis selama persidangan, tetapi juga oleh keterbatasan dalam sistem hukum acara pidana itu sendiri. Sistem pembuktian yang kaku, minimnya perlindungan bagi korban, dan terlalu menekankan pada perlindungan bagi terdakwa menyebabkan kasus ini berakhir dengan putusan bebas. Oleh karena itu, langkah konkret dari pihak penegak hukum, pembuat undang-undang, dan hakim sangat diperlukan untuk merombak sistem pembuktian supaya lebih *responsif* terhadap korban anak, sehingga keadilan *substantif* bisa benar-benar terwujud.

²² R Aripin dan R. T Putri, *Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum Ditinjau dari Prinsip Hukum In Dubio Pro Reo*, Jurnal Kajian Hukum & Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (2024).

²³ Iwan Rasiwan, *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*, CV Mitra Edukasi Negeri, Bantul, 2025.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti berpendapat bahwa kelemahan paling signifikan dalam kasus ini adalah ketergantungan yang sangat besar pada keterangan dari korban sebagai bukti utama. Sementara itu, dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, kondisi psikologis korban yang rentan membuat mereka mudah tertekan dan bisa mengubah keterangan yang diberikan. Situasi ini seharusnya tidak langsung dianggap sebagai kelemahan dalam pembuktian, tetapi perlu dianalisis lebih mendalam melalui partisipasi ahli psikologi atau metode khusus dalam pemeriksaan anak. Peneliti juga menilai bahwa hakim dalam perkara ini terlalu kaku dalam menafsirkan Pasal 183 KUHP, sehingga perlindungan bagi anak tidak dijadikan prioritas.

Di samping itu, peneliti menyatakan bahwa prosedur hukum pidana di Indonesia masih terlalu kaku dalam pengaturan pembuktian. Sistem yang membatasi jenis alat bukti membuat jaksa dan hakim kurang fleksibel dalam menyajikan bukti yang alternatif. Peneliti mengemukakan bahwa perlu adanya revisi pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau penetapan regulasi pelaksana, agar bukti elektronik, rekaman pemeriksaan, dan pendapat dari ahli psikologi dapat diakui secara tegas sebagai alat bukti yang sah.²⁴ Dengan cara ini, proses pembuktian dapat lebih *responsif* terhadap kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak.²⁵

Pada akhirnya, peneliti berpendapat bahwa keputusan bebas dalam kasus ini memang sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo*, namun secara keseluruhan menunjukkan ketidakadilan bagi korban. Keputusan ini menggambarkan perbedaan antara keadilan formal dan keadilan *substansif*. Oleh karena itu, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, hakim seharusnya tidak hanya fokus pada aspek pembuktian formal, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, hukum dapat benar-benar memberikan keadilan, tidak hanya untuk terdakwa, tapi juga bagi korban yang memerlukan perlindungan.

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2014.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

C. PENUTUP

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terlihat dari perbedaan antara aspek *de jure* dan *de facto* dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual pada anak. Secara *de jure*, hukum telah menyediakan perlindungan untuk anak sebagai korban, baik melalui Pasal 183 KUHP yang menetapkan syarat minimal adanya dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman, maupun melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks normatif, peraturan ini dirancang untuk menjamin keadilan dengan tetap menjaga hak-hak terdakwa serta memastikan hak-hak para korban tidak diabaikan.

Namun, secara *de facto*, pelaksanaan peraturan tersebut sering kali menemui berbagai hambatan. Dalam praktiknya, bukti dalam kasus kekerasan seksual pada anak sangat terbatas akibat sifat delik yang tertutup dan sedikitnya saksi. Kondisi korban yang mengalami trauma juga memengaruhi konsistensi pernyataan mereka saat bersidang. Sebagai akibatnya, meskipun terdapat bukti *visum et repertum* dan keterangan awal dari korban, pergeseran dalam kesaksian di ruang sidang menyebabkan hakim menilai bahwa syarat pembuktian tidak terpenuhi. Situasi ini menimbulkan dilema, karena aturan formal (*de jure*) justru tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban (*de facto*).

Perbedaan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Dari segi asas hukum, keputusan yang membebaskan terdakwa sudah sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo* yang melindungi hak-hak terdakwa di saat terdapat keraguan. Namun, dari sisi keadilan substantif, kondisi ini justru merugikan para korban karena perlindungan yang dijanjikan oleh undang-undang tidak terwujud dalam praktik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan pembuktian dalam proses persidangan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat menyediakan keadilan, dengan menelaah kesenjangan antara peraturan hukum (*de jure*) dan realitas penerapannya (*de facto*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dianti, F.. 2024. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idris, Maulana Fami dan Dian Karisma. 2025. *Tahapan Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Rasiwan, Iwan. *Suatu Pengantar Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Bantul: CV Mitra Edukasi Negeri.
- Soraya, Joice. 2022. *Viktimologi: Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Publikasi

- Aripin, R, dan R. T Putri. *Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum Ditinjau dari Prinsip Hukum In Dubio Pro Reo*. Jurnal Kajian Hukum & Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (2024).
- Febrianti, A. A, A Malika, B. A Dinah, B. A Fauziyah, R. D Putri, S Wanilawati, And T Supriyadi. *Peran Pendampingan Psikologi Forensik dalam Mendukung Saksi Kekerasan Seksual*, Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis. Vol.3, No,4 (2025).
- Fuadi, Ahmad dan Ardi Muthahir. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau)*. Lakidende Law Review. Vol.2. No.3 (2023).
- Hala, Selly Maria Anjelina dan Putu Rasmadi Arsha Putra. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Anak dalam Proses Penyelidikan Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Kertha Desa. Vol.12 (2024).
- Hidayat, Muhammad Wahyudi dan Nursariani Simatupang. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut*, Eduyustisia: Jurnal Edukasi Hukum. Vol.3. No.1 (2024).
- Setiani, Levina Yustitianiingtyas Lukis. *Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No.475/Pid.Sus/2014/Pn-Sim)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol.9. No.2 (September 2021).
- Suwandi, S, A Irawan dan Y. F Fernando. *Tinjauan Yuridis Pencabutan Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Di Muka Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana*. Journal of Borneo Border Area. Vol.1. No.1 (2025).
- Thalia, P, A. Hutahaean dan D Sitanggang. *Efektivitas Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*, JSER. Vol.6. No.2

(2024).

Triantono, T. dan M Marizal, *Parameter Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana*, Justitia Et Pax. Vol.37, No2 (2021).

Karya Ilmiah

Aritonang, J. G.. 2025. *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi terhadap Kebijakan Hukum di Indonesia*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Arjuna, A.. 2024. *Analisis Sosiologis Pemaksaan Perkawinan Anak di Bawah Umur sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Disertasi. Majene: Universitas Sulawesi Barat.

Hia, Ikhtiar Elvisman. 2025. *Analisis Hukum Asas In Dubio Pro Reo Diterapkan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Penganiayaan*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.

Hutagalung, D. Z. 2024. *Analisis Putusan Hakim Tindak Pidana Cabul terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor. 787/Pid. Sus/2022/Pn Btm)*. Disertasi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 607/Pid.Sus/2024/Pn.Srg.,.